



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

f

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

t

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 18.049.669.248,00
2. Dana Perimbangan	Rp 477.544.028.397,00
3. Lain-Lain Pendapatan	
Daerah Yang Sah	Rp 93.506.523.625,00
Jumlah Pendapatan	Rp 589.100.221.270,00

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp 168.076.757.791,00
b) Belanja Bunga	Rp 0,00
c) Belanja Subsidi	Rp 0,00
d) Belanja Hibah	Rp 1.370.600.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp 1.846.700.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp 681.965.888,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 108.967.031.551,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp 117.003.000,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp 8.538.278.500,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 200.577.306.122,00
c) Belanja Modal	Rp 93.210.597.555,00
Jumlah Belanja	Rp 583.386.240.407,00
Surplus/(Defisit)	Rp 5.713.980.863,00

1

c. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	23.703.540.331,47
b. Pengeluaran	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	23.703.540.331,47
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	29.417.521.194,47

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai ringkasan atas laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran atas laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 578

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
NOMOR³⁹ TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR LAMPIRAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

	Hal
Lampiran I Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	1
Lampiran II Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran	
1. Dinas Pendidikan	3
2. Dinas Kesehatan	39
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.....	92
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	113
5. Satuan Polisi Pamong Praja	119
6. Dinas Sosial	125
7. Dinas Lingkungan Hidup	133
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	143
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	149
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	158
11. Dinas Perhubungan	172
12. Dinas Komunikasi dan Informatika	179
13. Dinas Pemuda dan Olahraga	187
14. Dinas Perpustakaan	196
15. Dinas Perikanan	201
16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	207
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	221
18. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	232
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	242
20. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	244
21. Sekretariat Daerah	246

22.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	269
23.	Kecamatan Posigadan	276
24.	Kecamatan Bolaang Uki	282
25.	Kecamatan Pinolosian	289
26.	Kecamatan Pinolosian Tengah	296
27.	Kecamatan Pinolosian Timur	302
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	308
29.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	316
30.	Kecamatan Helumo	323
31.	Kecamatan Tomini	330
32.	Inspektorat Daerah	337
33.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	345
34.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	359
35.	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	376
36.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	391

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

